

**KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA  
PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK**



**SKRIPSI**

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

**Diajukan oleh:**

**DIANA ZAIN WULAN FITRIANA**

**22071010113**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”  
JAWA TIMUR  
SURABAYA  
2026**

**KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA  
PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK**



**SKRIPSI**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional**

**"Veteran" Jawa Timur**

**Diajukan oleh:**

**DIANA ZAIN WULAN FITRIANA**

**22071010113**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

**JAWA TIMUR  
SURABAYA**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA  
PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2026

**Penyusun,**

  
**Diana Zain Wulan Fitriana**  
**NPM. 22071010113**

**Menyetujui**  
**Dosen Pembimbing,**

  
**Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.**  
**NIP. 19620625 199103 1 001**

**Mengetahui,**  
**Koordinator Program Studi Hukum,**

  
**Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 19930405 201903 2 029**

HALAMAN REVISI

SKRIPSI

KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA  
PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK

Penyusun,

Diana Zain Wulan Fitriana  
NPM. 22071010113

Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari KAMIS, tanggal 11 JUNI 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:  
Ketua,

Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

1. Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002  
Anggota I,

2. Hariyo Sulistivantoro, S.H., M.M.  
NIP. NIP. 19620625 199103 1 001

3. Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001  
Anggota II,

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA  
PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK

Penyusun,

Diana Zain Wulan Fitriana  
NPM. 22071010113

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,  
pada hari...Kamis... tanggal...11 Juni 2026

Pembimbing,

Dewan Penguji:  
Ketua,

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. 19620625 199103 1 001

1.

Eko Wahyudi, S.H., M.H.  
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,

2.

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.  
NIP. NIP. 19620625 199103 1 001

Anggota II,

Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.  
NIP. 19750708 202121 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.  
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si  
NIP. 19680116 199403 2 001

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Zain Wulan Fitriana  
NPM : 22071010113  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Desember 2003  
Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum  
Bidang/Konsentrasi : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Laks Martadinata Gang 18, RT 001/ RW 008,  
Kel. Ngemplakrejo, Kec. Panggungrejo,  
Kota Pasuruan

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,.....11...*Juni*..... 2026



Diana Zain Wulan Fitriana  
NPM. 22071010113

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, serta tak lupa shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK**”.

Skripsi ini disusun sebagai pemenuhan persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata-1 (S1) Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sekaligus menjadi bagian sumbangsih pengembangan ilmu dan wawasan pembaca tentunya juga penulis sendiri, khususnya pada lingkup pengakhiran lisensi merek sepihak yang ditinjau dalam perspektif perbuatan melawan hukum melalui prinsip *fault liability*.

Selama penyusunan ini tentu tidak lepas dari dukungan, motivasi, arahan, sekaligus bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Aldira Mara Ditta C.P., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan masukan dan arahan, membimbing, dan memotivasi penulis selama proses hingga selesai;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur atas segala pengetahuan yang telah diberikan selama ini;
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah memberikan masukan, koreksi, revisi dan saran membangun untuk perbaikan kedepannya;
9. Para pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan mempermudah dalam hal pengurusan administrasi;
10. Orang tua penulis yakni Bapak Nur Chusaini dan Ibu Sulastri yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materiil dari awal proses hingga akhir, melalui doa-doa yang selalu dipanjatkan menyertai perjalanan penulis. Semoga karunia Allah SWT selalu senantiasa menyertai keduanya;
11. Adik-adik penulis yakni Alfian Chusaini dan Muhammad Alfian Chusaini yang selalu menjadi alasan bagi penulis untuk terus maju;

12. Paman penulis yakni Dr. Solehodin, S.H., M.H., beserta keluarga yang memberikan dukungan dan motivasi untuk terus belajar;
13. Paman penulis yakni Bahrul Ulum, S.H., beserta keluarga yang memberikan motivasi untuk terus belajar;
14. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan mendukung dalam setiap perjalanan penulis;
15. Teman-teman seperjuangan penulis Devi, Indriati, Salsabila, Silvi, Dea, Rosida, Aprita, Nana, dan Hauna yang saling mendukung dan menyemangati;
16. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu;

Penulis berharap Skripsi ini membuka wawasan baru tentunya bagi penulis sendiri dan para pembaca sekaligus memperkuat pemahaman yang penulis dapat selama ini. Penulis sadar bahwa penyusunan Skripsi ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna sehingga kritik serta saran yang membangun penulis harapkan. Penulis berharap dengan keyakinan penuh semoga Skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan berdampak positif bagi kita semua.

Surabaya,

Penulis

## INTISARI

Nama : Diana Zain Wulan Fitriana  
NPM : 22071010113  
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 15 Desember 2003  
Program Studi : Strata-1 (S1) Hukum  
Judul Skripsi :

### **KONSTRUKSI YURIDIS PRINSIP *FAULT LIABILITY* PADA PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK**

#### ABSTRAK

Belum jelasnya pengaturan terkait pengakhiran lisensi merek sepihak, membuka berbagai ruang penafsiran berbeda di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ambiguitas dan ketidakjelasan dalam peraturan mengenai lisensi merek khususnya pengakhiran lisensi merek sepihak, berdasarkan undang-undang merek yang lama, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hingga dicabutnya undang-undang tersebut oleh undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terkait dengan kewenangan absolut. Penelitian ini secara khusus mengkaji pengakhiran lisensi merek sepihak melalui konstruksi yuridis prinsip *fault liability* dan tanggung gugat yang dapat dituntut dengan tujuan untuk memperoleh bagaimana prinsip *fault liability* dalam pengakhiran lisensi merek sepihak dan konsekuensi atau tanggung gugat yang didapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakhiran lisensi merek sepihak merupakan perbuatan melawan hukum melalui pemenuhan unsur kesalahan (itikad tidak baik) dan kerugian serta hubungan keduanya berdasarkan prinsip *fault liability*, dengan tanggung gugat yang berpotensi menghasilkan ganti rugi atau pengembalian ke keadaan semula, dan akibat hukum lain sehingga pihak yang dirugikan dapat mendapat kompensasi. Adanya pengabaian terhadap hak-hak yang ada atau itikad tidak baik dalam pengakhiran bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPer yang merujuk pada tanggung gugat, merujuk dan berdasar pada Pasal 1365 KUHPer yang mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014.

**Kata Kunci: Prinsip *Fault Liability*; Lisensi Merek; Pengakhiran Sepihak; Perbuatan Melawan Hukum**

## **ABSTRACT**

*The lack of clarity regarding regulations on unilateral termination of trademark licenses has opened the door to various interpretations in court. This study is a normative legal research employing a conceptual and statutory approach to address the ambiguity and lack of clarity in regulations regarding trademark licenses, particularly the unilateral termination of trademark licenses, under Law No. 15/2001 until its repeal by Law No. 20/2016, regarding absolute authority. This study specifically examines the unilateral termination of trademark licenses through the legal construction of the principle of fault liability and the resulting liability that can be claimed, with the aim of determining how the principle of fault liability applies in the unilateral termination of trademark licenses and the resulting liability or consequences. The research findings indicate that the unilateral termination of a trademark license constitutes an unlawful act through the fulfillment of the elements of fault (bad faith) and damage, as well as the relationship between them based on the principle of fault liability, with potential liability for damages or restitution to the original state, and other legal consequences, thereby enabling the aggrieved party to receive compensation. The disregard for existing rights or bad faith in the termination is contrary to Article 1338 of the Civil Code, which refers to liability, which is based on Article 1365 of the Civil Code, as affirmed in Supreme Court Jurisprudence No. 4/Yur/Pdt/2018, contained in Supreme Court Decision No. 1051 K/Pdt/2014.*

**Keywords:** *Fault Liability Principle; Tort; Trademark License; Unilateral Termination; Unlawful Acts*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN REVISI SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Keaslian Penelitian .....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	11
1.6.2 Pendekatan .....	12
1.6.3 Bahan Hukum .....	13

1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	15
1.6.5	Analisis Bahan Hukum .....	17
1.6.6	Sistematika Penulisan .....	19
1.6.7	Jadwal Penelitian .....	20
1.7	Tinjauan Pustaka .....	21
1.7.1	Tinjauan Umum Prinsip <i>Fault Liability</i> .....	21
1.7.1.1	Pengertian Prinsip <i>Fault Liability</i> .....	21
1.7.1.2	Bentuk Prinsip <i>Fault Liability</i> .....	22
1.7.1.3	Kedudukan Prinsip <i>Fault Liability</i> dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	24
1.7.2	Tinjauan Umum Merek.....	25
1.7.2.1	Pengertian Merek .....	25
1.7.2.2	Fungsi Merek .....	26
1.7.2.3	Manfaat Merek .....	27
1.7.2.4	Jenis Merek .....	28
1.7.2.5	Hak atas Merek .....	29
1.7.2.6	Pelanggaran Merek.....	31
1.7.3	Tinjauan Umum Lisensi Merek .....	33
1.7.3.1	Pengertian Lisensi Merek.....	33
1.7.3.2	Ruang Lingkup Lisensi Merek .....	35

1.7.3.2.1 Para Pihak dalam Lisensi Merek .....	35
1.7.3.2.2 Manfaat Lisensi Merek.....	36
1.7.3.2.3 Prinsip dalam Perjanjian Lisensi Merek.....	39
1.7.3.2.4 Jenis Lisensi Merek .....	40
1.7.3.2.5 Pelanggaran Lisensi Merek .....	42
1.7.4 Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum .....	44
Perdata .....	44
1.7.4.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum .....	44
Perdata.....	44
1.7.4.2 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum .....	45
<b>BAB II PRINSIP <i>FAULT LIABILITY</i> PADA PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK DALAM PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....</b>	<b>49</b>
2.1 Analisis Prinsip <i>Fault Liability</i> pada Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak	49
2.2 Kualifikasi Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Subjektif.....	59
<b>BAB III TANGGUNG GUGAT AKIBAT PENGAKHIRAN LISENSI MEREK SEPIHAK BERDASARKAN PRINSIP <i>FAULT LIABILITY</i> .....</b>	<b>65</b>
3.1 Pembebanan Tanggung Gugat Akibat Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak .....	65
3.2 Akibat Hukum Pengakhiran Lisensi Merek Sepihak .....	74

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	10
-----------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT).....	89
Lampiran 2. Transkrip Nilai.....	90
Lampiran 3. Halaman Persetujuan Ujian Skripsi.....	91
Lampiran 4. Surat Penugasan Dosen Pembimbing.....	92
Lampiran 5. Kartu Bimbingan Skripsi.....	93
Lampiran 6. Formulir Persetujuan Judul Skripsi.....	95
Lampiran 7. Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).....	96
Lampiran 8. Kartu Rencana Studi (KRS) Terbaru.....	97
Lampiran 9. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM.....	98
Lampiran 10. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi.....	99
Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	100
Lampiran 12. Hasil Uji Turnitin Skripsi.....	101
Lampiran 13. Letter of Acceptance (LoA) Artikel Jurnal.....	102
Lampiran 14. Hasil Uji Turnitin Jurnal.....	103
Lampiran 15. Sertifikat Library Class.....	104
Lampiran 16. Bukti Pendaftaran Ujian Lisan.....	105
Lampiran 17. Lembar Revisi Dosen Penguji I.....	106
Lampiran 18. Lembar Revisi Dosen Penguji II.....	107
Lampiran 19. Lembar Revisi Dosen Penguji III.....	108

## DAFTAR SINGKATAN

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	:	IPTEK
Perbuatan Melawan Hukum	:	PMH
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	:	UUD NRI Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	:	KUHPer
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	:	DJKI
Putusan Mahkamah Agung	:	Putusan MA
Putusan Pengadilan Tinggi	:	Putusan PT
Putusan Pengadilan Negeri	:	Putusan PN
<i>Juncto</i>	:	<i>jo</i>
Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis	:	UU No. 15 Tahun 2001 tentang MIG
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	:	UU No. 20 Tahun 2016 tentang MIG
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis	:	UU MIG
Peninjauan Kembali	:	PK